

**UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI KETENTUAN UNDANG-UNDANG
NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
skripsi/komprehensif**

Oleh:

ANGGIE AGUSTINA

02033100314

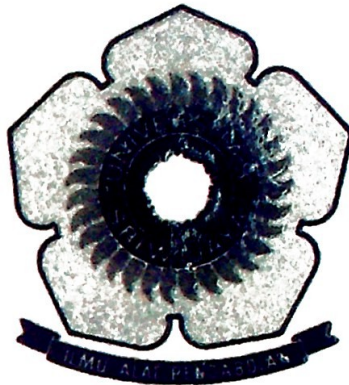
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2008

S
345.023 230 7
Agn
d
e-080500
2008

R.4892/4895-10y.

**UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI KETENTUAN UNDANG-UNDANG
NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
skripsi/komprehensif**

Oleh:

ANGGIE AGUSTINA

02033100314

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **ANGGIE AGUSTINA**
NIM : **02033100314**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA**
Judul Skripsi : **UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI KETENTUAN UNDANG-
UNDANG NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG
PENCUCIAN UANG**

Palembang,

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Malkian Elvani SH. M. Hum
NIP: 131470620

Pembimbing Pembantu



Elfira Taufani SH.M. Hum
NIP : 131789515

Telah dinji dan Lulus Pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 16 Febuari 2008

Nama : ANGGIE AGUSTINA

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100314

Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA

Judul Skripsi : UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI MELALUI KETENTUAN UU NO. 25
TAHUN 2003 TETANG PENCUCIAN UANG

Tim Penguji :

- 1. Ketua : Malkian Elvani, SH. M. Hum**
- 2. Sekretaris : Mohjan, SH. M. Hum**
- 3. Anggota : Antonius Suhadi AR, SH**
- 4. Anggota : Amrullah Arpan, SH. SU**

()
()
()
()

Palembang,

Mengetahui

DEKAN,


H. M. Rasyid Ariman
NIP : 130 640 256

Motto :

" Kritik, koreksi, bahkan penghinaan yang menghujam jangan pernah membuat hati kita resah dan semangat kita lemah. Jadikanlah semua itu sebagai pembakar semangat untuk memberi bukti terbaik sebagai jawabannya".

Kupersembahkan Kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku, Papa dan Mama, serta Ibu mertuaku***
- 2. Suamiku***
- 3. Saudara-saundaraku, ayuk-ayukku, kakak, adek***
- 4. Almamater***

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang”***. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bimbingan, dorongan, serta bantuan dan banyak pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu **Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum**, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu **Arfiana Novera, S.H, M.H**, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Akademik yang telah

memberikan pengarahan, petunjuk serta nasehat yang sangat berarti selama masa studi.

4. Bapak **Amaturrahman, S.H**, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Malkian Elvani S.H. M. Hum**, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu **Elfira Taufani S.H**, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak **Staf Pengajar** di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Palembang.
8. Bapak **Sumrahadi, S.H**, Bapak **Suratman, S.H**, Bapak **M. Suropto** dan seluruh **Staf Administrasi** yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Orang Tuaku, Papa dan Mama, serta Ibu Mertuaku, yang selalu memberikan semangat, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk keberhasilanku.
10. Suamiku, terima kasih untuk waktu, kasih sayang, serta pengorbanannya selama ini yang telah setia mendampingi.
11. Saudara-saudaraku, Ayuk Lia, Ayuk Endit, Kak Yoga dan Adek Reza. Terima kasih atas dukungan, nasehat serta doa-nya.

12. Teman-teman seangkatan beserta teman-temanku, Mbak Anti, Galuh, Popy, Sely, terima kasih telah memberikan dukungan serta banyak bantuan yang tak terlupakan.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

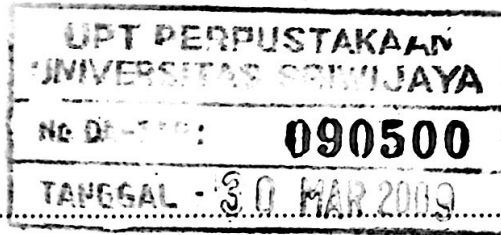
Semoga Allah SWT, membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya harapan penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat, Amin Ya Robbal Alamin.

Palembang, 05 Februari 2008

Penulis,

Anggie Agustina

DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	12
D. Manfaat Penulisan	12
E. Metode Penelitian	13
F. Analisis Data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pencucian Uang	15
1. Definisi Pencucian Uang (Money Laundering)	15
2. Sejarah Pencucian Uang	16

3.	Proses Pencucian Uang	17
4.	Model Pencucian Uang	19
5.	Metode Pencucian Uang	20
6.	Instrumen Pencucian Uang	21
7.	Sepuluh Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang	22
 B. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi		
1.	Antisipasi Penyedia Jasa Keuangan (PJK)	24
2.	Antisipasi dari Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	27

BAB III UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI UNDANG-UNDANG TENTANG PENCUCIAN UANG

A.	Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang	30
1.	Larangan Memberikan Keterangan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak	32
2.	Sanksi Tidak Menyampaikan Laporan	38
3.	Perlindungan Bagi Pelapor	40
4.	Perlindungan Bagi Saksi.....	42
B.	Kerja Sama Bank Indonesia (BI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang	45

C.	Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang	49
D.	Sifat Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang	53

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	58
B.	Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah begitu mudah, banyaknya kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *White Collar Crime* atau kejahatan kerah putih.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa yang dapat merugikan masyarakat, keuangan dan perekonomian negara, selain itu hasil dari tindak pidana korupsi selain untuk memenuhi kebutuhan, disimpan di lembaga penyedia jasa keuangan atau bank, yang disebut pencucian uang. Pencucian Uang merupakan usaha melegalkan uang dari hasil kejahatan, melalui tahap-tahap sebagaimana di sebutkan dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga penyedia jasa keuangan atau Bank dapat mengungkapkan asal usul dari mana uang tersebut melalui penerimaan penyetoran uang sebagai simpanan oleh nasabah atau calon nasabah.

Tindak pidana korupsi terbagi dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materil, dimana tindak pidana formil merupakan “unsur melawan hukum”, berarti secara langsung atau tidak langsung melakukan suatu kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tindak pidana materil mengatur perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan undang-undang dan dapat menimbulkan akibat yaitu merugikan keuangan dan perekonomian negara.¹

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang nyata-nyata telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ini secara normatif sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 1960 Jo UU No. 3 Tahun 1971 dan kemudian diperbaharui menjadi UU No. 31 Tahun 1999 dan terakhir diubah lagi menjadi UU No. 20 Tahun 2002. Namun demikian, sampai saat ini masyarakat belum mengerti apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tindak pidana korupsi yang ada dalam undang-undang bagi masyarakat perbuatan seseorang yang telah merugikan negara dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi. Hal yang demikian tergantung kepada Hakim di persidangan apakah akan dijatuhi hukuman seseorang yang melakukan perbuatan yang menyangkut keuangan negara secara umum dianggap sudah melakukan tindak pidana korupsi.

¹ Loebby Loqman, *Seminar Nasional, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Palembang 2002, Hal 12

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independent dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Usaha dibidang lain, semua kejahatan yang menghasilkan uang termasuk tindak pidana korupsi dapat ditempatkan di lembaga PJK (Penyedia Jasa Keuangan), terutama Bank yang lebih mudah bagi masyarakat oleh karena bank berfungsi sebagai lembaga penyimpan dana. Serta bank berada dimana-mana sampai ke kecamatan. Uang hasil kejahatan yang dimasukkan ke bank itu merupakan usaha pencucian uang sehingga uang yang telah masuk ke dunia perbankan seolah-oleh legal. Berdasarkan indikasi bahwa hasil kejahatan terutama tindak pidana korupsi yang lolos masuk ke bank dan dapat dipergunakan untuk membiayai kejahatan lainnya diusahakan untuk memutus mata rantai kejahatan, dalam hal ini tindak pidana korupsi dikeluarkanlah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maksudnya adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut.

Hingga saat ini, banyak aparat penegak hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat, berarti hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup. Dalam *domein logos*, pejabat tinggi yang korup mendapat dan menikmati *privilege* karena diperlakukan istimewa, dan pada *domein teknologos*, hukum acara pidana korupsi tidak diterapkan adanya *pretrial* sehingga tidak sedikit koruptor yang diseret ke pengadilan dibebaskan karena alasan tidak cukup bukti.²

Dengan demikian pejabat yang korup diperlakukan istimewa dan dengan mudah dapat menikmati uang haram tersebut dan proses sebelum ke pengadilan pejabat yang korup dapat dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti, ini karena faktor perangkat hukumnya lemah, menyalahkan atau mengubah undang-undang memang lebih mudah daripada menyeret koruptor ke muka pengadilan.

1. Pengertian Korupsi

Secara harafiah korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.

Dalam rumusan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Pasal 2 dan Pasal 3 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah :

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang 2005, hal 3

Pasal 2

“Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Pasal 3

“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

2. Pengertian Pencucian Uang Secara Umum

Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisir (*transnational organized crime*) seperti pencucian uang (*money laundering*) adalah dengan disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Secara yuridis dalam Pasal 1 angka 1, UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dengan undang-undang ini, pencucian uang secara resmi dinyatakan sebagai tindakan pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas.³

Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku tersebut dari kejahatan yang menghasilkan *proceed of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan re-investasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya kedalam bisnis yang sah.

Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, pendapatan atau harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Modus tindak pidana seperti ini dari waktu-kewaktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit.

a). Koveni PBB Tentang Bahaya Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sejak tiga tahun lalu Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai sebagai negara yang tidak kooperatif dalam menanggulangi pencucian uang dan terancam sanksi internasional oleh *Financial Action Task Force* (FATF), karena tidak mempunyai Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU).

³ Aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal

Setelah mempunyai UUTPPU April 2002, ternyata masih dianggap tidak kooperatif dan masih terancam sanksi itu karena UUTPPU dipandang lemah dan tidak mengikuti standar internasional.

FATF adalah lembaga internasional yang amat disegani. Anggotanya terdiri dari berbagai negara termasuk negara-negara donor, yang tugasnya menangani masalah pencucian uang. Inilah yang membuat banyak negara tidak bisa mengabaikan begitu saja ancaman itu, termasuk Indonesia.

Ancaman itu dapat berupa sanksi internasional terutama di bidang perekonomian dan keuangan, misalnya pelarangan bagi dunia internasional untuk melakukan hubungan perdagangan dengan Indonesia atau semua transaksi dengan Indonesia dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan, hubungan dengan perbankan Indonesia akan dipersulit, misalnya Indonesia akan sulit membuka cabang bank di luar negeri.

Dengan demikian, bila ancaman itu diterapkan akan berpengaruh terhadap hubungan keuangan internasional bagi Indonesia. Kalau sanksi ini benar diterapkan, keadaan perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis akan kian buruk. Sanksi tersebut di atas pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Oleh karena itu sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut. Maka dibuat revisi terhadap UU tentang tindak pidana pencucian uang, dimaksudkan untuk membuat undang-undang lebih sempurna, menutup kemungkinan

segala celah yang bisa digunakan penjahat. Indonesia setuju untuk mengatur ini, bila ketentuan yang ada tidak memenuhi standar internasional.

Semula pandangan beberapa negara terutama Amerika Serikat (*leading country to combat money laundering*) melihat, kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang merupakan strategi jitu untuk memberantas berbagai kejahatan yang sulit ditangkap pelakunya, seperti korupsi atau sindikat narkoba. Maka dimunculkan strategi untuk menanggulangi kejahatan itu dengan menghadang hasil kejahatannya. Bahkan, pertama kali pencucian uang diatur di AS (Amerika Serikat) tahun 1986 karena saat itu AS kewalahan menanggulangi kejahatan perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trafficking*) yang amat merugikan keuangan negara.

Kemudian muncul berbagai upaya internasional untuk memberantas kejahatan pencucian uang, ditandai berbagai Konvensi PBB. Paling tidak ada tiga hal penting yakni:

1. Pertama, *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)*, inilah pertama kali internasional mendesak agar negara-negara mengatur anti pencucian uang. Dengan disahkan UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003, *money laundering* adalah konversi atau transfer harta kekayaan, karena mengetahui harta kekayaan tersebut berasal dari perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan pidana, untuk menghindari konsekuensi hukum atas perbuatan tersebut atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hak

kepemilikan atas harta kekayaan, karena tahu harta kekayaan tersebut berasal dari perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan pidana atau berasal dari membantu perbuatan demikian.

2. Kedua, *United Nation Congress on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* (1995) dalam konvensi ini disebutkan 17 kejahatan serius yang harus diwaspadai dan pencucian uang menempati urutan pertama yang paling berbahaya.
3. Ketiga, pada tahun 2000 muncul *United Nation Against Transnational Organized Crimes, Laundering Proceed of Crimes*. Dalam konvensi ini antara lain menekankan kembali bahayanya pencucian uang dan menyatakan, upaya memberantas pencucian uang termasuk untuk mewaspadai dan memberantas terorisme.⁴

Dengan kecenderungan internasional itu, tampaknya sulit bagi Indonesia untuk tidak mengikutinya, kecuali bila ingin dikucilkan dari pergaulan internasional yang tentu saja akan banyak berdampak negatif.

b). Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang dapat dipergunakan untuk membiayai kepentingan kehidupan, kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, asuransi ataupun kegiatan lainnya.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian

⁴ Yenti Garnasih, *Dosen Tetap FH Universitas Trisakti*, dalam *Media Indonesia*, 27 september 2006

Uang setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang.

Selain pihak-pihak tersebut di atas, setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang juga dikategorikan telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang tersebut di atas, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang.

c). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan undang-undang tersebut di atas, telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK") yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana

pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi Penyedia Jasa Keuangan (“PJK”) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan. Yang dimaksud dengan PJK (Penyedia Jasa Keuangan) adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, pedagang valuta asing, dana pensiun dan perusahaan asuransi.⁵

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan gambaran keadaan yang ada, dapat diketahui bahwa disatu sisi ternyata cukup sulit mengungkapkan kasus-kasus korupsi, pada sisi lain usaha untuk menghapuskan tindak pidana korupsi selain UU No. 31 Tahun 1999 sudah diatur ketentuan sebagaimana upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan judul skripsi yang membahas tentang “ *Upaya Pemberantasan tindak Pidana Korupsi melalui UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang (MoneyLaundering)*”. Permasalahan yang perlu dibahas yakni mengenai :

⁵ Siaran Pers Bersama, dalam Situs [www.Google. Co. Id](http://www.Google.Co.Id), *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)*, diakses Tanggal 25 Maret 2007

- F. Bagaimana Penyedia Jasa Keuangan (PJK) mengungkapkan Tindak Pidana Korupsi melalui UU No. 25 Tahun 2003?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat Teoritis Maupun Praktis

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang hukum mengenai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembentuk undang-undang dalam merevisi kebijakan tentang tindak pidana pencucian uang melalui undang-undang tentang pencucian uang.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Pendekatan Yuridis Normatif

Metode pendekatan yuridis normatif dalam arti dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

2. Bahan dan Sumber Bahan

Bahan hukum dipergunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dilakukan melalui studi kepustakaan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, terdiri dari urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni memberi petunjuk-petunjuk maupun menjelaskan permasalahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selain itu juga dalam bahan hukum tersier ini dibantu dengan

bacaan-bacaan dapat berupa kamus, ensiklopedia, media cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.⁶

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dan informasi sebagai penunjang yang diperoleh dianalisis dengan **metode kualitatif secara deskriptif**, dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan.

⁶ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997, Hal 185

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1996

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta Sep 2000

Barda Nawawi Arif, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

—————, *Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Masalah Penegakan Maret 2007

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang 2005

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003

Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002

Rimsky Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001

Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta 2005



JURNAL

Jurnal Legislasi Indonesia, Tindak Pidana di Bidang Perekonomian, Direktorat Jendral Peraturan PerUndang-Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta Desember 2006.

SEMINAR NASIONAL

B.I.T. Tamba, *Seminar Nasional, Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Palembang 2002.

Loebby Loqman, *Seminar Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Palembang 2002.

SURAT KEPUTUSAN

Surat Keputusan Bank Indonesia No. 3 tanggal 18 juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costomer Principles*).

PERUNDANG-UNDANGAN

Amademen Undang-Undang Tindak Pidana Pencuciaan Uang, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 2004.

Himpunan Peraturan Tantang Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta Sep 2006.

M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) UU No. 8 Tahun 1981*, Politeia, Bogor

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 1946 serta komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Tentang Bank Indonesia (BI)

KAMUS

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu*, Semarang Indonesia.

MEDIA CETAK

Yenti Garnasih Dosen Tetap FH Universitas Trisakti, *Dalam Media Indonesia*, 27 september 2006.

Miranda, *Dalam Suara Merdeka*, 5 Desember 2007

MEDIA ELEKTRONIK

Abdur Rachman Iswanto, Dalam Situs Google. Co. Id, *Pemantau Peradilan. Com*, diakses tanggal 08 Apr 2006

Budiman Tanuredjo, dalam Situs www. Google. Co. Id, *Politik dan Hukum Pencucian Uang*, diakses tanggal 6 Des 2007

Malkian Elvani, Dalam Situs *Yanel Wetpaint. Com*, *Money Laundering*, diakses tanggal 2 Nov 2007

Siaran Pers Bersama, Dalam Situs *www. Google. Co. Id*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta 2003, diakses tanggal 25 Maret 2007

